



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 05 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN SERTA STAF AHLI BUPATI SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan serta Staf Ahli Bupati Seruyan ;
  - b. bahwa Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Seruyan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan serta Staf Ahli Bupati Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan. (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Seruyan;
- d. Bupati adalah Bupati Seruyan.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
- j. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.
- k. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
- l. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
- m. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga Pemerintahan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
- n. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Seruyan.

- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjut disebut UPTD.
- p. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.
- q. Staf Ahli adalah staf Ahli Bupati Seruyan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, serta Staf Ahli.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3). Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu**

### **Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1). Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam menyelenggarakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan merupakan Pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3). Staf Ahli merupakan unsur staf yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1). Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2). Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3). Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati sesuai bidang masing- masing.

**Pasal 5**

- (1). Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah.
  - b Pengoordinasi pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah.
  - c Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
  - d Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
  - e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2). Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
  - c. Penyelenggaraan rapat- rapat.
  - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3). Staf Ahli menyelenggarakan fungsi memberikan telaahan mengenai masalah- masalah sesuai dengan bidang tugasnya, yang dalam pelaksanaannya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB V**  
**Susunan Organisasi**  
**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat Daerah**

**Pasal 6**

Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari :
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Asisten Administrasi Umum.
3. Staf Ahli, terdiri dari :
  - a. Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Bidang Pemerintahan;
  - c. Bidang Pembangunan;
  - d. Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
  - e. Bidang Ekonomi dan Keuangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf I**  
**Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan**

**Pasal 7**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Kesejahteraan dan Masyarakat;
- c. Bagian Hukum.

**Pasal 8**

- (1). Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - b. Sub Bagian Pemerintahan Desa;
  - c. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
- (2). Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual;
  - b. Sub Bagian Bina Sosial;
  - c. Sub Bagian Bina Masyarakat dan Kesejahteraan.
- (3). Bagian Hukum, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
  - b. Sub Bagian Peraturan Perundang – Undangan;
  - c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

**Paragraf 2**  
**Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

**Pasal 9**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

**Pasal 10**

- (1). Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Bina Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Bina Pengendalian Pembangunan;
  - c. Sub Bagian Pelaporan, Analisis Dan Pengkajian Pembangunan.
- (2). Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
  - b. Sub Bagian Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - c. Sub Bagian Bina Promosi, Produksi, Budidaya dan Investasi.
- (3). Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyaringan Informasi dan Penyiaran;
  - b. Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data;
  - c. Sub Bagian Protokol.

**Paragraf 3**  
**Asisten Administrasi Umum**

**Pasal 11**

Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

- a. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Pembinaan Aparatur;
- b. Bagian Umum.

**Pasal 12**

- (1). Bagian Organisasi, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
  - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  - c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
- (2). Bagian Umum , terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan;
  - b. Sub Bagian Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Rumah Tangga;
  - d. Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Sandi Telekomunikasi.

**Bagian Kedua**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN**

**Pasal 13**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok membantu DPRD, dalam rangka melaksanakan segala usaha dan kegiatan meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 13, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- (1) Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;
- (2) Menyusun rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD;
- (3) Pembinaan administratif dalam arti membina urusan tata usaha dan kepegawaian, mengelola keuangan dan barang serta mengelola perlengkapan dan perawatannya;
- (4) Menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; Mengatur penerimaan tamu-tamu dan atau delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD serta kegiatan pimpinan DPRD;
- (5) Memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD.

**Pasal 15**

**Susunan Organisasi**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian Persidangan dan Risalah;
- c. Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok jabatan Fungsional;
- f. Tenaga Ahli.

**Pasal 16**

- (1). Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Persidangan;
  - b. Sub Bagian Risalah.

- (2). Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi;
  - b. Sub Bagian Penampung Laporan Masyarakat dan Pengolahan Data;
  - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi, Protokol dan Perjalanan Dinas.
- (3). Bagian Umum, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
  - c. Sub Bagian Keuangan.

## **BAB VI STAF AHLI**

### **Pasal 17**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, jumlah dan pembidangan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 18**

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 19**

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2). Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi;
- (3). Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 20**

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pemegang Jabatan Fungsional serta Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horisontal dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik di lingkungan Sekretariat DPRD maupun dengan Instansi / SKPD lainnya sesuai dengan tugas pokok fungsi masing- masing;
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli membantu alat kelengkapan dan / atau anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugas DPRD.

### **Pasal 21**

- (1). Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk serta pengendalian dan pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing;
- (2). Setiap pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta membuat laporan berkala tepat waktunya;
- (3). Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (4). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- (5). Setiap Staf Ahli dalam memberikan teliaahannya dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing- masing, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (6). Setiap Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan menyampaikan secara tepat waktu.

## **Pasal 22**

Kepangkatan serta susunan kepegawaian untuk menentukan suatu jenjang jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta staf Ahli diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 23**

- (1). Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2). Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di daerahnya;
- (3). Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (4). Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5). Pembinaan kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Bupati dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan batas kewenangan masing-masing;
- (6). Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan persetujuan DPRD;
- (7). Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (8). Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa, Asisten, Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIb; Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb; Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa; Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa.

### **Pasal 24**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seruyan diatur sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB X  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 25**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Pelaksanaan penataan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 Juli 2008

**BUPATI SERUYAN**

**ttd**

**H.M DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 24 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**ttd**

**DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2008 NOMOR 18 SERI D**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 05 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
SERTA STAF AHLI BUPATI SERUYAN**

**I. UMUM**

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam unsur Sekretariat dan membantu dalam memberikan telaahan kepada Kepala Daerah diwadahi dalam unsur staf ahli dan dibidang pelayanan kepada Anggota DPRD diwadahi dalam Sekretariat DPRD.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan dan Staf Ahli Bupati merupakan keharusan sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Dasar Utama Penyusunan Perangkat Daerah dalam Bentuk suatu Organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang terdiri Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan daerah Urusan Pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib harus diselenggarakan oleh Kabupaten dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan berdasarkan potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang dimaksudkan untuk memberikan arah dan Pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Tenaga Ahli DPRD merupakan kelompok pakar/ ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu bertugas membantu alat kelengkapan dan atau anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD, yang direkrut sesuai kebutuhan baik dari Pegawai Negeri Sipil atau dari kalangan profesional lainnya.
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 37